



PUTUSAN

Nomor 22 /Pdt.G.S/2023/ PN.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bumiayu, beralamat Jalan Diponegoro No 195 Bumiayu kecamatan bumiayu kabupaten brebes dan dalam hal ini memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Syali Satun Nisa Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu ; 2. Adhi Baehaqi Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Linggapura; 3. Dody Nugraha Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Linggapura; 5. Moch. Ulil Azmi Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu ; 6. Tri Heru Atmaja Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu. Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : B.671-KC-IX/MKR/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 Penggugat dengan ini mengajukan gugatan wanprestasi/cidera janji terhadap Para Tergugat, yang telah didaftarkan diKepnaiteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor :W12.U11/117/HK.02.02/2023, tanggal 07 Juli 2023, disebut sebagai

KUASA PENGGUGAT

Lawan :

1. **Evi Riyana**, Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 25 Mei 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal : Dk Tonjong RT 003 RW 001, Ds. Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Wartoyo**, Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 11 Februari 1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Dk Tonjong RT 003 RW 001, Ds. Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai

Para Tergugat ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 19 Juni 2023 dengan Nomor 22/Pdt.G.S/2023/ PN.Bbs telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

-----Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1902DE6S/3686/02/2019 tanggal 07 Februari 2019, selanjutnya disebut SPH, 2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 94.362.445,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut: a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran tiap-tiap 1 (satu) bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 2.296.700,- yang terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.666.700,- Angsuran Bunga sebesar Rp. 630.000,- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 07 Februari 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 7 pada bulan angsuran yang bersangkutan; c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01590, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Wartoyo, dengan luas 203 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01049/Tonjong/2020 tanggal 26/06/2020 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas. 3. Bahwa Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 07 Februari 2019 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Tegal

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang, 4. Bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang No PK1902DE6S/3686/02/2019 tanggal 07 Februari 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga. Pembayaran dilakukan tiap-tiap 1 (satu) bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 2.296.700,- yang terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.666.700,- Angsuran Bunga sebesar Rp. 630.000,- 5. Bahwa atas menungaknya kredit Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Peringatan dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: a. Surat Peringatan // No. B.93/MKR/VIII/2022 tanggal 06 Oktober 2022, b. Surat Peringatan/III/ No.B.099/MKR/VIII/2022 tanggal 08 November 2022, c. Surat Peringatan/III/ No.B.002/MKR/II/2023 tanggal 24 Januari 2023, 6. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 94.362.445,-(sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari: - Tunggakan Pokok Rp 49.725.090,- - Bunga Berjalan Rp 44.637.355,- 7. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat, 8. Di samping itu Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar kredit macet Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 94.362.445,-(sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) guna 4 memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, 9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 94.362.445,-(sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp. 49.725.090,- Tunggakan Bunga Rp. 44.637.355,- 10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan: 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01590, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Wartoyo, dengan luas 203 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01049/Tonjong/2020 tanggal 26/06/2020. Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes atau hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1902DE6S/3686/02/2019 tanggal 07 Februari 2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1902DE6S/3686/02/2019 tanggal 07 Februari 2019;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 94.362.445,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan 5 Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01590, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Wartoyo, dengan luas 203 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01049/Tonjong/2020 tanggal 26/06/2020, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul; II. Subsidiar: Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a equo et bono).

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan para Tergugat hadir principal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat, para Tergugat mengajukan Jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat mengakui atas hutang pinjaman kepada BRI Bumiayu Brebes;
2. Bahwa para Tergugat mengakui hutangnya kepada BRI sebelumnya sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi Para Tergugat telah melunasi dengan cara menambah pinjaman Para Tergugat kepada BRI (Penggugat) sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat I sebelumnya punya usaha akan tetapi mengalami kolep dengan adanya COVID-19;
4. Bahwa yang kedua Para tergugat pinjam lagi di BRI memperoleh pinjaman sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
5. Bahwa Para Tergugat dari pinjaman sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan cicilan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.2.296.700,-(dua juta dua ratus sembiulan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
6. Bahwa Para Tergugat dari pinjaman sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), Tergugat tidak bisa mengangsur sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Para Tergugat punya usulan akan mengangsur apabila dari pihak BRI untuk memperkecil angsuran Tergugat;
8. Bahwa Para Tergugat dalam angsuran sanggup mengangsur sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan
9. Bahwa dari pihak BRI selaku memberikan peringatan, karena Tergugat terlambat mengangsur;
10. Bahwa Para Tergugat telah mendapat surat peringatan dari BRI 3 (tiga) kali;
11. Bahwa Para Tergugat mendapat surat peringatan dari pihak BRI dengan tunggakan Tergugat sebesar Rp.49.725.090,-(empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh rupiah), hingga bunga berjalan sebesar Rp.44.637.355,-(empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh tiga puluh tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dari Jawaban Tergugat I yang disampaikan secara lisan bahwa Tergugat I tidak bisa mengangsur karena kondisi Para Tergugat tidak stabil, dan semampu Tergugat untuk mengangsur ke BRI

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Wartoyo (Tergugat I) alamat Desa Tonjong RT 003 RW 001, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Fotocopy dari fotocopy diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Evi Riyana (Tergugat II) alamat Desa Tonjong RT 003 RW 001, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Fotocopy dari fotocopy diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Wartoyo (Tergugat-I) Nomor 3329062502076944, fotocopy dari fotocopy diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy surat pengakuan hutang Evi Riyana dan Wartoyo (Para Tergugat) Nomor : SPH.PK1902DE6S/3686/02/2019, tanggal 07 Februari 2019 dari Penggugat (BRI Unit Lingapura Bumiayu, sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), fotocopy dari fotocopy diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kwitansi UD-01 Para Tergugat telah menerima uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari BRI Unit Lingapura Tonjong, Kab. Brebes, sebesar Rp. Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 07 Febauri 2019, sesuai aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Wartoyo (Tergugat I) (Tergugat-I) dan Evi Riyana (Tergugat II) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumiayu tanggal 23 Juli 2019, sesuai aslinya dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy penerimaan penyerahan Agunan dari Evi Riyana (Tergugat II) untuk penjamin pelunasan hutang atas nama Wartoyo (Tergugat I) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumiayu Nomor 309/12/2016, sesuai aslinya dan diberi tanda **P-7**;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy surat pernyataan penyerahan Agunan SHM Nomor 007-0096.0 atas nama Mahmudi Makdor dari Wartoyo (Tergugat I) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bumiayu, sesuai aslinya dan diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Surat Peringatan I No. B.099/MKR/VIII/2022 tanggal 08 November 2022 kepada Evi Riyana (Tergugat II), sesuai aslinya dan diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy Surat Peringatan II No. B.93/MKR/VIII/2022 tanggal 08 Oktober 2022, kepada Evi Riyana, sesuai aslinya dan diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopy Surat Peringatan III No. B.002/MKR/II/2023 tanggal 24 Januari 2023, kepada Evi Riyana, sesuai aslinya dan diberi tanda **P-11**;
12. Hasil Cetak rekening Koran Pinjaman Nomer Rekening 3686-01-013850104-atas nama Evi Riyana (Tergugat II), sesuai hasil Print out, diberi tanda **P-12**;
13. Hasil Cetak Laporan Total Kewajiban (Payoff) Debitur atas nama Evi Riyana (Tergugat II) sesuai hasil Print out beri tanda **P-13**;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01590, atas nama Wartoyo, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, luas 203 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01049, tanggal 26/06/2020, sesuai aslinya dan diberi tanda **P-14**;

Fotocopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti surat **P-1, P-2, P-3, P-4** fotocopy dari fotocopy, dan **P-12, P-13** dari hasil Print out;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksinya ke Persidangan;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-3 sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Evi Riyana (Tergugat I) Desa Tonjong RT 003 RW 001, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, sesuai aslinya diberi tanda **T.1.2-1**;
2. Fotocopy KTP (Kartu tanda penduduk) atas nama Wartoyo (Tergugat II) Desa Tonjong RT 003 RW 001, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes,, sesuai aslinya diberi tanda **T.1.2-2**;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) atas nama Wartoyo (Tergugat II) Nomor 3329062502076944, sesuai aslinya diberi tanda **T.1.2-3**;

Fotocopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai aslinya, lalu fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara,

Menimbang, bahwa para Tergugat juga tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagaian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagaian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Tergugat mengakui hutangnya kepada BRI sebelumnya sebesar 94.362.445,-(sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)
- Bahwa, Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran tiap-tiap 1 (satu) bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 2.296.700,- yang terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.666.700,- Angsuran Bunga sebesar Rp. 630.000
- Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 07 Februari 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 7 pada bulan angsuran yang bersangkutan; c

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01590, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes atas nama Wartoyo, dengan luas 203 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01049/Tonjong/2020 tanggal 26/06/2020 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya
- Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 94.362.445,-(sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

A. Tunggakan Pokok Rp 49.725.090,-

B. Bunga Berjalan Rp 44.637.355

- Bahwa dari pihak BRI selaku memberikan peringatan, karena Tergugat terlambat mengangsur;
- Bahwa Para Tergugat telah mendapat surat peringatan dari BRI 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum Gugatan Sederhana Penggugat satu persatu** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum **pokok dari Gugatan Sederhana pada point 1 “Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya”**, terhadap point 1 tersebut, Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum Gugatan Sederhana Penggugat terlebih dahulu, maka Hakim dapat mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ataukah sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum point 2 “Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1902DE6S/3686/02/2019 tanggal 07 Februari**

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019”, Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh pihak Kuasa Penggugat dan para Tergugat itu sendiri, benar bahwa para Tergugat telah mengikat diri dengan Penggugat untuk melakukan perjanjian Hutang Piutang dan dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor Pengakuan Hutang Nomor PK1902DE6S/3686/02/2019 tanggal 07 Februari 2019, sehingga para Tergugat secara hukum tunduk dan patuh pada isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati dan telah ditandatangani oleh para pihak, sehingga **petitum point 2 patutlah untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum point 3 “menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan,** Hakim mempertimbangkan: Penggunaan surat kuasa menjual agunan sebagai pengaman kredit mikro dapat mewakili kepentingan bank sebagai kreditur apabila debitur cidera janji/wanprestasi. Hal ini karena kuasa menjual pada dasarnya adalah untuk menjamin pelunasan utang debitur, dalam arti kreditor sangat berkepentingan untuk mengambil pelunasan hutang tersebut demi untuk memperkecil atau mengurangi kerugian bahkan mencegah kerugian dalam menyalurkan kredit; dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi keamanan kreditor. Kemudian kuasa menjual akan berlaku atau berfungsi efektif apabila berdiri sendiri dalam artian bahwa tidak ada bentuk pengikatan atau pembebanan lain seperti Hak Tanggungan, kreditor tidak dapat serta merta menjual objek jaminan dengan hanya berdasar pada kuasa menjual tetapi kreditor masih meminta pernyataan penyerahan sukarela dari debitur sebelum menjual objek jaminannya, namun demikian apabila Kreditor telah mendapat pernyataan penyerahan sukarela dari debitur sebelum menjual objek jaminannya tersebut, maka secara hukum kreditor telah sah dapat melakukan penjualan objek jaminan, **Hakim berpendapat terhadap Petitum point-3 a quo tidak dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum point 4 “Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1902DE6S/3686/02/2019 tanggal 07 Februari 2019”**Hakim mempertimbangkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo adalah ingkar janji atau tidak menepati janji/wanprestasi, hal

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Para Tergugat tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepada Para Tergugat, sebagaimana Wanprestasi ini diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*, oleh karena nya perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yakni : (1) Ada perjanjian oleh para pihak ; (2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan (3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. **Sehingga terhadap Petitum ke empat beralasan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum point 5 "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 94.362.445,-(sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)"**Hakim mempertimbangkan: bahwa oleh karena para Tergugat dinyatakan telah melakukan WANPRESTASI, dan sebagaimana bukti surat tertanda P-4 jumlah hutang pokok yang dimiliki oleh para Tergugat adalah **sebesar Rp. 94.362.445,-(sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)yang terdiri dari (bukti P-12).** Maka sudah sepatutnyalah para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat **sebesar Rp. 94.362.445,-(sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)yang terdiri dari (bukti P-12).** seketika dan sekaligus setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum point 6** Hakim mempertimbangkan: bahwa oleh karena **Petitum Gugatan Sederhana point 3 ditolak**, maka sudah sepatutnya **petitum point 6 juga ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor **PK1902DE6S/3686/02/2019 tanggal 07 Februari 2019**;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 94.362.445,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Senin , tanggal 31 Juli 2023 oleh, Rini Kartika,S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 22/Pdt.G.S/2023/ PN. Bbs. putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Mulyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN.Bbs



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Proses	:	Rp 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp 40.000,-
4. PNBP	:	Rp 20.000,-
5. Materai	:	Rp 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)